# **BAB I**

**PENDAHULUAN**

# **Latar Belakang**

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsideran Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meniliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa secara administratif berkedudukan di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota (*local self government*). Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Desa yang berada di wilayah Kabupaten/Kota dalam sistem pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dibagi atas dua pemerintah daerah otonom yaitu pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah Provinsi dibagi atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan administrasi Pemerintah Desa yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self-government*), tidak menghilangkan hak dan kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self-governing community*). Oleh karena itu, dalam Undang­Undang Desa juga mengatur kewenangan urusan masyarakat scsuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self-governing community*).

Dalam Penjelasan angka 2 huruf (b) ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi Pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI.

Penjelasan tersebut menunjukan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan Pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan Pemerintahan seperti Kabupaten dan Kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainya berhak atas segala perlakuan dan diberi kcsempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), Pemerintah Desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes).

Secara regulatif, semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang Kepala Desa.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut dipahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi ciri sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, Pemerintah Desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Dokumen perencanaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas, ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pcmbangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika Pemerintah Desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sebagai bagian dari pada pengelolaan keuangan desa. Fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas/prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam terkait mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian tersebut, akan dituangkan ke dalam bentuk Disertasi dengan judul: “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”.

# **Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang berlangsung saat ini?
2. Bagaimana konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

# **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengelolaan dan tanggungjawab dana desa yang berlangsung saat ini; dan
2. Untuk merumuskan dan menemukan konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

# **Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pemerintahan Daerah khususnya terkait mengenai konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Pemerintah Desa dan Aparat Pemerintah Desa yaitu terkait mengenai konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

# **Kerangka Pemikiran**

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya[[1]](#footnote-1). Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkingkan adanya kerjasama[[2]](#footnote-2). Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran Trias Politica Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Espirit des lois (The Spirit of Laws)* Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu diilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" dan praktek ketatanegaraan Inggris.

Menurut Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: (1) Kekuasaan perundang-undangan (*legislative*); (2) Kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan *federative power[[3]](#footnote-3)*.

Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu : (1) Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; (2) tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislative dan eksekutif, (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu[[4]](#footnote-4). Kondisi ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat tidak akan terasakan. Namun, menurut Montesquieu bila mana kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangya kekuasaan kehakiman dipisah.

# **Metode Penelitian**

## **Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan undang-undang yang berlaku dengan keadaan di lapangan berkenaan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa[[5]](#footnote-5).

## **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[[6]](#footnote-6)yaitu materi kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Menurut Hasan analisis komparasi atau perbandingan adalah komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat[[7]](#footnote-7), yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. Arikunto Suharsini mengatakan bahwa dalam penelitian komparasi dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja[[8]](#footnote-8). Adapun negara-negara yang akan dibandingkan mengenai pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa antara lain India, Tiongkok, dan Korea Selatan. Hal tersebut didasarkan kepada adanya perbedaan dan persamaan sistem pemerintahan dengan Indonesia.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data secara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, Peraturan Perundang-Undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil serta penelitian lapangan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.

## **Analisis Data**

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka[[9]](#footnote-9). Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti[[10]](#footnote-10).

## **Lokasi Penelitian**

1. Perpustakaan
   * + - 1. Perpustakaan Magister Hukum Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No. 41 Bandung.
         2. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.
         3. Perpustakaan Daerah Kabupaten Garut, Jl. RSU No.17, Sukakarya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
2. Instansi
3. Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jl. TMP. Kalibata No. 17 Jakarta Selatan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Jl. Otista No.176, Pasawahan, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
6. Kantor Desa Talagasari, Jl. Raya Bandung – Garut No.73, Kadungora, Kabupaten Garut.

# **Originalitas Penelitian**

Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian hukum dengan tema pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil inventarisasi kepustakaan yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, antara lain:

1. **Yok Sunaryo**, dari Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 2016, dengan Disertanya yang berjudul “Prinsip Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa prinsip pembentukan peraturan desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Desa yang terdiri atas asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Secara umum prinsip atau asas yang ada dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta dalam NKRI. Disarankan kewenangan pada desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terkait pembentukan desa adat yang diamanatkan Undang-Undang Desa harus mandiri dari campur tangan pemerintah daerah/kota. Segera dibuat peraturan pelaksanaan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Desa, supaya tidak salah tafsir. Seyogyanya ada penataan beberapa pengaturan peraturan perundang-undangan yang koheren dengan asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terhadap pembentukan desa adat.
2. **Sindawa Tarang**, dari dari Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Tahun 2017, dengan Disertanya yang berjudul “Hakikat Pemerintah Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa pemerintahan desa memang dirancang sebagai pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ini juga relevan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menempatkan sebagai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengatur sendiri rumah tangganya. perkembangan pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga menempatkan pemerintahan desa secara beragam. Mulai dari sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten sampai pada pemerintahan otonom Nomor 6 tahun 2014 tersebut. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintahan desa sebagai desa otonom atau desa otonom dengan syarat (*Integrated Village*) dengan semua kewenangan yang melekat pada desa. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan proses transisi dan adaptasi yang lebih panjang. Pemerintah harus membangunkan keyakinan yang lebih panjang kepada masyarakat ada di samping mengalokasikan dana yang lebih besar kepada desa. Rekomemdasi berikutnya adalah perlu revisi terhadap peraturan pemerintah turunan dari UU Nomor 6 tahun 2014 atau membuat regulasi baru dengan mendesain pengaturan kewenangan desa yan substansinya hanya mengatur pokok-pokok kewenangan desa dan mengakomodasi keberagaman penataan dan pengangkatan aparatur desa.
3. **Intan Cahya Rachmat**, dari dari Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, Tahun 2021, dengan Disertanya yang berjudul “Konsep Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Guna Mewujudkan Kemandirian Desa”. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa kewenangan muncul dengan dua cara yaitu penyerahan dan rekognisi. Kewenangan dari cara pertama muncul karena pemberian oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih rendah. Ini berbeda dengan kewenangan dari cara kedua yang sudah ada sebelum suatu kebijakan mengenai otonomi daerah diberlakukan. Dalam kaitannya dengan kewenangan atau hak Desa tidak memerlukan pemberian atau penetapan karena dua alasan mendasar yaitu, pertama, Desa telah memilikinya dan sudah digunakan selama bergenerasi untuk menjalankan dan menegakan aturan serta membagi sumberdaya. Kedua, pemberian hak dapat melahirkan pengabaian bahkan menghilangkan personalitas hukum masyarakat Desa.

# **BAB II**

**KAJIAN TEORITIS TENTANG PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEUANGAN DESA**

1. **Teori Negara Hukum Kesejahteraan**

Untuk memahami secara tepat konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan serta pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum.[[11]](#footnote-11) Disamping itu pemikiran terkait konsep negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari usia ilmu negara maupun ilmu kenegaraan.[[12]](#footnote-12)

Pemikiran tentang negara hukum telah jauh muncul sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan populer pada abad ke-19. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah reaksi akibat kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.[[13]](#footnote-13)

Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 SM. Menurut Jimly Asshiddiqie, akar terjauh awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.[[14]](#footnote-14)

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan dan wewenang. Secara historis persolaan kekuasaan (*authority*) telah muncul sejak zaman Plato dengan menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan dihadapkan dengan kekuasaan.[[15]](#footnote-15)

Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut:[[16]](#footnote-16)

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*);
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*);
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*); dan
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi msyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.[[17]](#footnote-17)

Menurut Aristoteles terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *Pertama,* pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *Kedua,* pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintahan yang berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.[[18]](#footnote-18)

Pada abad pertengahan, ide negara hukum muncul untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikan sistem yang absolutdan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Peristiwa revolusi Prancis merupakan sebuah pelajaran nyata yang sangat berharga untuk direnungkan. Absolutismedi Prancis yang dilakukan oleh Raja Louis XIV dengan sabda rajanya yang fenomenal dengan semboyan *“I` etat e`est moi”* yang berarti negara adalah saya.[[19]](#footnote-19)

Sikap raja yang absolutmenyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan menentang raja. Terbukti seiring perjalanan waktu, peralihan masyarakat agraris ke masyarakat industri atau terjadinya revolusi industri (1750-1850) melalui proses transformasi yang panjang melahirkan para pebisnis atau kaum kapitalis yang juga menggugat absolutisme raja. Mereka menghendaki kebebasan bekerja dan berusaha keluar dari intervensi penguasa dengan mengusung dalil “*laissez faire, laissez aller”* yang berarti “dengan menyerahkan segalanya kepada aktifitas dan inisiatif individu dan mencegah campur tangan kekuasaan publik, maka kesejahteraan umum akan tercipta dengan sendirinya.[[20]](#footnote-20)

1. **Teori Hukum Pembangunan**

Pada dasarnya dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia terdapat salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunandari Mochtar Kusumaatmaja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunantersebut banyak mengundang atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:[[21]](#footnote-21)

1. Teori Hukum Pembangunansampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia, karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunantersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.
2. Secara dimensional, maka Teori Hukum Pembangunanmemakai kerangka acuan pada pandangan hidup *(way of live)* masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunantersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.[[22]](#footnote-22)
3. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunanmemberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”[[23]](#footnote-23) *(law as a tool social engeneering)* dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.[[24]](#footnote-24)
4. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(*Good Governance*)**
5. **Pengertian *Good Governance***

Istilah *governance* tidak sama dengan *government.* Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep *“government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *“governance”* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.[[25]](#footnote-25)

Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa “Konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government.* Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.[[26]](#footnote-26)

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

1. **Ciri dan Karakteristik *Good Governance***

Permasalahan pemerintahan ini menjadi suatu perdebatan, karena adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan, baik pada sisi pemerintah maupun warga masyarakat. Perubahan diharapkan, agar pemerintah dan para elit politik menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial. Disisi lain warga atau masyarakat diharapkan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan insitusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri.

1. **Teori Kewenangan**

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)[[27]](#footnote-27).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum, kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote match*[[28]](#footnote-28)*,* sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.[[29]](#footnote-29) Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:[[30]](#footnote-30)

* 1. Hukum;
  2. Kewenangan (Wewenang);
  3. Keadilan;
  4. Kejujuran;
  5. Kebijakbestarian; dan
  6. Kebijakan.

# 

# **BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA**

# **Rincian Kewenangan Desa serta Jenis Urusan Pemerintahan Desa**

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamia manusia sebagai mahluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.[[31]](#footnote-31) Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu[[32]](#footnote-32) dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Sementara berbicara tentang sumber-sumber kewenangan, maka terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu:

1. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
2. Sumber Delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
3. Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh: Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Berikut pengaturan Desa dalam beberapa peraturan perudang-undangan:[[33]](#footnote-33)

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Undang-Undang Pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini Desa didefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Klausul ini berupaya melokalisir Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah. Desa sudah lama mengurus sendiri kepentingan masyarakat, untuk apa fungsi ini harus diakui oleh Undang-Undang. Tanpa diakui oleh Undang-Undang sekalipun, Desa sudah mengurus kepentingan masyarakat setempat. Klausul itu juga menegaskan bahwa negara hanya “mengakui” keberadaan Desa, tetapi tidak “membagi” kekuasaan pemerintahan kepada Desa. Desa hanya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat (*self governing community*), bukan disiapkan sebagai entitas otonom sebagai *local self government*.

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Dibentuknya Undang-Undang tentang Desa secara tersendiri, yang merupakan pemisahan peraturan perundang-undangan tentang desa dari pemerintahan daerah dengan misi memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, adalah dengan tujuan utuk membentuk desa yang modern berbasis masyarakat sebagai *civil society*, dimana tersedia ruang publik dan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat dengan ciri-ciri mandiri, otonom, dan sukarela. Selain itu Undang-undang tentang Desa juga akan memberikan legitimasi dan justifikasi yang lebih kuat bagi *self governing community* sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti *checks & balances, tranparancy,* dan *accountability.* Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada sekarang, yang secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Lebih mengakui dan menghormati upaya masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat desa lain;
2. Mengatur tata cara masyarakat desa mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Memperjelas aturan mengenai hubungan masyarakat desa dengan Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Memberi masyarakat desa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
5. Mengatur tata cara pertanggungjawaban kinerja dan keuangan pemerintah desa dengan menggunakan prinsip profesionalisme; dan
6. Mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa. Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa.

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa**

Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Bidang Penanaman Modal;
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Bidang Kesehatan;
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Bidang Sosial;
11. Bidang Penataan Ruang;
12. Bidang Pemukiman/Perumahan;
13. Bidang Pekerjaan Umum;
14. Bidang Perhubungan;
15. Bidang Lingkungan Hidup;
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
17. Bidang Otonomi Desa;
18. Bidang Perimbangan Keuangan;
19. Bidang Tugas Pembantuan;
20. Bidang Pariwisata;
21. Bidang Pertanahan;
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
24. Bidang Perencanaan;
25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

# **Sumber serta Penganggaran Dana Desa dan Peruntukannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Dalam rangka kelancaran proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka desa dan pemerintahan desa memerlukan keuangan desa dan aset desa sebagai pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah[[35]](#footnote-35).

Keuangan desa dicerminkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga setidaknya terdapat 2 (dua) pos yang berpengaruh yaitu, pos pendapatan dan pos pengeluaran. Sumber pendapatan desa telah ditentukan dalam Peraturan Perundang­Undangan. Sumber pendapatan desa dibedakan atas yang bersumber dari eksternal dan bersumber dari internal berupa pendapatan asli desa[[36]](#footnote-36).

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan pendapatan desa yang bersumber dari:

1. Hasil usaha;
2. Hasil aset;
3. Swadaya dan partisipasi;
4. Gotongroyong;
5. Dan lain-lain.
6. Alokasi APBN;

# **Dana Desa Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa**

Penggunaan Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kebijakan mengenai dana desa yang mengatur berkanaan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa merupakan produk dari negara yang dilakukan di wilayah terkecil yaitu desa. Desa merupakan wilayah *monocentric* atau otonom, desa sebagai institusi terendah merupakan tingkatan pertama yang langsung bersentuhan dengan urusan pelayanan publik[[37]](#footnote-37). Tujuan dilakukannya penataan desa oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa setempat[[38]](#footnote-38).

Dana Desa (DD) sebagai salah satu sumber keuangan desa harus dilakukan pengelolaan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana amanat Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:[[39]](#footnote-39)

1. Perencanaan
2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang kemudian dibahas dan disepakati antara Kepada Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan;
4. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selambat-lambatnya 20 hari kerja;
5. Jika APBDesa perlu diperbaiki, maka Kepala Desa wajib menyempurnakan selambat-lambatnya 7 hari kerja; dan
6. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BOD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.
7. Pelaksanaan
8. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dilengkapi bukti yang sah;
9. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
10. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
11. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota; dan
12. Penggunaan biaya tidak terduga harus dibuat rinciang Rancangan Anggaran Biaya dan disahkan oleh Kepala Desa.
13. Penatausahaan
14. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
15. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
16. Melakukan penutupan buku kas setiap akhir bulan;
17. Mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan;
18. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan selanjutnya; dan
19. Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
20. Pelaporan
21. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
22. Laporan yang disampaikan terdiri dari Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan;
23. Penyampaian gabungan laporan tersebut selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; dan
24. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
25. Pertanggungjawaban
26. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
27. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun anggaran;
28. Laporan Pertanggungjawaban disertai pula dengan:
29. Laporan realisasi APBDesa;
30. Catatan Atas Laporan Keuangan;
31. Laporan Realisasi Kegiatan;
32. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Desa.
33. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan; dan
34. Kepala Desa pun wajib menyampaikan informasi Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui media informasi.

# 

# **BAB IV**

**PERBANDINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI BEBERAPA NEGARA**

Posisi desa dalam konteks nasional mulai bergerak maju pada saat masa reformasi. Perubahan ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk wujud pengakuan negara terhadap desa dan segala entitas serta atributnya yang berdampak kepada kehidupan berbangsa bernegara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pun berdampak terhadap kebijakan fiskal, hal tersebut karena Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dengan demikian APBD disatu sisi sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan pada sisi lain dirancang untuk memadukan seluruh skema penganggaran dari pemerintah kepada desa[[40]](#footnote-40).

Kedudukan administrasi Pemerintah Desa yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self-government*), tidak menghilangkan hak dan kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mcngurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self-governing community*). Oleh karena itu dalam Undang­Undang Dcsa juga mengatur kewenangan urusan masyarakat scsuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self-governing community*).

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) angka 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota tersebut diperkuat dcngan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi Pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak pada kebijakan fiskal bagi desa berupa ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal sebagai dana desa (DD). Secara konseptual dana desa dirancang guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam pembangunan desa secara keseluruhan[[41]](#footnote-41).

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), Pemerintah Desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bcntuk APBDesa. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola kcuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada scorang Kepala Desa.

Adapun beberapa perbandingan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana desa antara Indonesia dengan beberapa negara adalah sebagai berikut:

# **India**

Indonesia dengan India sama-sama menerpakan konsep *local self government* (LSG). Akan tetapi India merupakan negara federal, sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan. *Local self government* (LSG) bersifat otonom dengan praktik administrasi pemerintahan di tingkat desa yang langsung berhubungan dengan warga[[42]](#footnote-42). LSG diartikan sebagai sebuah system otoritas local yang bersifat subordinat dari otoritas yang ada di atasnya yang dikembangkan oleh negara modern dengan karakter sebagai berikut[[43]](#footnote-43):

1. Wilayah penduduk;
2. Struktur kelembagaan untuk tujuan legislative, eksekutif, dan administratif.
3. Identitas legas yang terpisah;
4. Cakupan kekuasaan dan fungsi yang disahkan oleh badan legislatif pusat;
5. Otonomi.

# **Tiongkok**

Indonesia dengan Tiongkok sama-sama menerpakan konsep *local self government* (LSG). Penerapan konsep *local self government* (LSG) di Tiongkok dimulai pada saat Tiongkok menetapkan konstitusi barunya pada tahun 1982. Pada Kongres Rakyat Nasional V Tahun 1982 mengesahkan Konstitusi Tiongkok 1982, pada Konstitusi Tiongkok 1982 ini memberikan *legal standing* bagi Komisi Warga Desa (KWD) sebagai organisasi tata Kelola massa yang bersifat otonom di desa, dengan keanggotaan yang dilakukan secara pemilihan[[44]](#footnote-44).

Berdasarkan Dokumen Pemerintah Pusat Nomor 36 Tahun 1982 Komisi Sentral Partai Komunis Tiongkok (KSPKT) meminta melakukan uji coba pelaksanaan pembentukan Komisi Warga Desa (KWD). Pada November 1987 Kongres Rakyat Tiongkok VI menetapkan Hukum Organik Komisi Warga Desa Percobaan (*Organic Law of Villagers Committees Trial)* untuk menjalankan prinsip pemerintahan sendiri[[45]](#footnote-45). Hukum Organik Komisi Warga Desa (HOKWD) tahun 1987 masih bersifat percobaan yang diberlakukan secara khusus secara formal sejak 1 Juni 1988, karena sifatnya tang masih percobaan pelaksanaan *local self government* (LSG) di Tiongkok pada saat itu masih bersifat ujicoba selama 10 tahun[[46]](#footnote-46).

# 

# **Korea Selatan**

Korea Selatan menerapkan konsep *Self Governing Community* (SGC) konsep ini diartikan sebagai suatu otoritas khusus masyarakat tertentu untuk mengurusi kehidupan masyarakat tersebut. Secara konseptual *Self Governing Community* (SGC) ditujukan kepada masyarakat gerja atau masyarakat ada dengan kultur yang berbeda[[47]](#footnote-47). *Self Governing Community* (SGC) memiliki karakter seperti subsidaritas, *block funding*, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan konsep *Local Self Government* (LSG) di Korea Selatan baru diterapkan tahun 1995. Secara historic Korea Selatan tidak memiliki catatan mengenai keberadaan unit pemerintahan local yang otonom, kecuali adanya pemerintahan local otonom yang berkaitan dengan moral seperti *Hyangoo* dan *Hyangyak*, hal tersebut sesuai dengan karakter masyarakat Korea Selatan yang diperintah secara sentralistik dalam system Pemerintahan Presidensial.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perbandingan antara Indonesia, India, Tiongkok, dan Korea Selatan antara lain adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek Perbandingan** | **Indonesia** | **India** | **Tiongkok** | **Korea Selatan** |
| **Sistem Pemerintahan** | Presidensial (Negara Kesatuan) | Federal (Negara Bagian) | Presidensial (Negara Kesatuan) | Presidensial  (Negara Kesatuan) |
| **Penerapan Desa** | LSG dan SGC | LSG | LSG | SGC |
| **Otoritas** | Otonom | Otonom | Otonom | Non-Otonom |
| **Legalitas** | UU | Konstitusi | Konstitusi | UU |
| **Pemerintahan Desa** | Kepala Desa dan BPD | Kepala Desa dan Lembaga Perwakilan | Komisi Warga Desa dan Badan Perwakilan Warga Desa | Kepala Desa |
| **Mekanisme** | Pemilihan/ Demokrasi | Pemilihan/ Demokrasi | Pemilihan Tidak Langsung | Pemilihan/ Demokrasi |
| **Pendanaan Pemerintah Pusat** | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
| **Kontribusi Masyarakat** | Rendah | Tinggi | Tinggi | Tinggi |

# 

# **BAB V**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

# **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Yang Berlangsung Saat Ini**

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan dana desa harus didasar pada aspek kewenangan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Atas dasar tersebut, maka perlu diuraikan terlebih dahulu konsep kewenangan pengelolaan keuangan desa. Menurut Philipus M. Hardjon istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid”*.[[48]](#footnote-48) Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah *“bevoegheid”* digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat. Sedangkan dalam kepustakaan hukum kita hanya untuk hukum publik. Mengutip pendapat F.A.M. Stroink, wewenang merupakan inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sedangkan Hanc Van Maarseveen mendefinisikan wewenang *(bevoegheid)* sebagai kekuasaan hukum *(rechsmacht).*[[49]](#footnote-49)Terkait pengertian kewenangan, HD Stout menjelaskan bahwa:[[50]](#footnote-50)

*“Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtverkeer”.* (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).

Berdasarkan beberapa pendapat terkait konsep wewenang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah wewenang atau kewenangan memiliki arti yang sama, kedua istilah tersebut disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dan *authority*. Wewenang adalah kemampuan pejabat publik melakukan tindakan pemerintah *(rechthandelingen)*. Kewenangan merupakan suatu bentuk dari kekuasaan. Kekuasaan tidak harus diikuti keabsahan, namun kewenangan harus memiliki keabsahan *(legitimate power).* Artinya kewenangan harus ditunjukan dasar hukumnya.

Philipus M. Hardjon, wewenang dalam konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:[[51]](#footnote-51)

1. Komponen pengaruh, adalah dalam penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Komponen dasar hukum, adalah wewenang selalu harus dapat ditunjukan dasar hukumnya dengan tujuan pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya diluar aturan hukum;
3. Komponen konformitas hukum, adalah adanya standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu) sebagai tolok ukur tindakan pemerintah atau legalitas tindakan pemerintah.

# **Konsep Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Yang Dapat Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat**

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru bagi terwujudnya desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis.[[52]](#footnote-52) Salah satu perwujudan Undang-Undang Desa tersebut adalah pemberian dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditaksir hingga angka satu milyar rupiah lebih per Desa. Penyelenggaraan Dana Desa tentu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya harapan-harapan tersebut terlebih dalam bidang pembangunan. Program Dana Desa ini merupakan wujud pengakuan Negara terhadap Desa.

Sebagaimana diketahui bahwa Desa memiliki beberapa keistimewaaan yang dapat dilihat sekilas dalam penjelasan definisi desa. Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang bersifat istimewa dan berdasarkan hak asal-usul. Bahkan keistimewaan desa dapat terlihat dari pengaturan pemerintahan desa yang dilandasi atas pemikiran akan partisipasi, keanekaragaman, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan otonomi asli.[[53]](#footnote-53) Keistimewaan-keistimewaan tersebut dikuatkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Secara umum, sumber utama pendanaan desa adalah APBN (dalam bentuk dana desa) dan APBD (dalam bentuk dana alokasi desa). Selain itu, terdapat pula pendapatan-pendapatan desa lainnya yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain: Pendapatan Asli Desa, Bagian dari Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan alokasi dana yang cukup besar dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, sudah sepantasnya desa-desa di Indonesia maju dan berkembang.

# **BAB VI**

**PENUTUP**

# **Kesimpulan**

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa pada dasarnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Akan tetapi, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penyaluran Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. Pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa melalui penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota. Bupati/walikota kemudian menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
2. Konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat ke depan dapat dilakukan melalui beberapa perubahan kebijakan sebagai berikut: a) dasar pengalolasian Dana Desa harus berdasarkan perspektif kebutuhan masing-masing Desa (*bottom-up*) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat; b) penetapan Dana Desa harus dilakukan oleh Kepala Desa guna mewujudkan keadilan dan kepastian peruntukan Dana Desa; c) proses penyaluran Dana Desa dari RKUN harus langsung ditransfer ke RKD dalam rangka efisien, ekonomis, efektif dan percepatan pembangunan Desa guna kepentingan kesejahteraan masyarakat; dan d) penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa kepada Menteri Keuangan.

# **Saran**

1. Pemerintah agar segera melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya, mengingat peraturan tersebut dalam tataran implementasi masih dihadapkan dengan berbagai persoalan, baik menyangkut penggunaannya, penetapan, penyaluran, maupun pertanggung jawabannya.
2. Pemerintah dalam mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat mempertimbangkan konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini. Konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud tanpa adanya perubahan terhadap regulasi yang diatur saat ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya. Oleh karena itu, Pemerintah agar segera melaksanakan revisi terhadap peraturan tersebut, agar program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.

# 

# **DAFTAR PUSTAKA**

# **Buku**

Abdul Latif, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Prenada Media 2016).

Adrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha Siregar, 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Pusdiklatwas BPKP, Bogor.

Albert Venn Dicey, *Introduction to The Study of the Law of The Constitution (Pengantar Studi Hukum Konstitusi),* diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2007.

Amran Muslimin, *Beberapa Asas-asas dan Pengertianpengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi,* Bandung: Alumni, 1982.

AP Le Sueur & JW Herberg, *Constitutional & Administrative Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 1995.

Arikunto Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1996.

\_\_\_\_\_\_\_\_, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Faluktas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary,* Eeighth Edition. USA: West. Publishing Co, 2004.

Cedric Ryngaert and J. Wouters, *Good Governance lesson from International Organization*, First Edition, New York: Wessel, 2005.

Dhirendra K. Vejpeyi dan Jenifer M. Arnold, 2003, *Evolution of Local Self-Government in India,* Wiesbaden, Springer Fachmedien.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara (terjemahan),* Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.

Effendy, *Penguatan Pemerintahan Desa*, Indra Prahasta, Bandung, 2010.

Elviandri dkk*., Quo Vadis Negara Kesejahteraan, Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,* Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau.

F.A.M. Stroink, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Frans Von Magnis, *Etika Umum Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, cet.1, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1975.

Hafiz Habibur Rahman, *Political Science and Government*, Eighth Enlarged edition (Dacca: Lutfor Rahman Jatia Mudran 109, Hrishikesh Das Road, 1971).

Hans Otto Sano and Gudmundur Alfredsson, *Hak Asasi Manusia dan Good Governance: Membangun Suatu Keterkaitan,* Bandung: Rencong Jaya Sakti, 2003.

Hasbullah Bakry, *Di Sekitar Skolastik Islam*, Yogyakarta: Tinta Mas, 1961.

HAW Widjaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh (Rajagrafindo Persada 2010).

Henk Addink, *Principle of Good Governance: Lesson from Administrative Law*, First Edition, Netherlands: Ultrecht University, 2008.

Heru Cahyono dan Moch. Nurhasim, *Pengelolaan Dana Desa Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, LIPI Press, Jakarta, 2020.

Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook and Jurisprudence*, London: Blackstone Press Limited, 1999.

Huda, Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung*, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1994.

J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen Ars Aeguilibri.

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta. 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta. 2006.

Jin Wook Choi, et.al., 2012, *Local Government and Public Administration in Korea*, Local Government Official Development Institute, Seoul.

JJ.H. Bruink, *Refleksi Tentang Hukum,* diterjemahkan oleh Arif Sidharta, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1999.

Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*, Nuansa, Bandung.

Kartohadikoesoemo, S., 1965, *“Desa”*, Sumur, Bandung.

1. Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur, Dian Rakjat, 1983, h

   lm. 16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Montesquieu, *The Spirit of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Nusamedia, Bandung, 2007. [↑](#footnote-ref-4)
5. Winamo Surachmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm .40. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Interpratama Offset, 2005, hlm.93. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 236. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-9)
10. Putu Laksaman Pendit, *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi*: *Suatu Pengantar Diskusi Epistimologi dan Metodologi,* JIP-FSUI, Jakarta, 2003, hlm. 195. [↑](#footnote-ref-10)
11. S.F Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, 1997, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan…,* op. cit., hlm. 11. [↑](#footnote-ref-14)
15. S.F. Marbun, *Peradialan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2011, hlm 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara (edisi revisi), Cet. 4,* Jakarta: Gaya Media, 2000, hlm. 131. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
19. Suganda Wirananggapati dkk, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 1992, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriftif Analitis,* hlm.1. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives,* New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm.1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional,* Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 5 dstnya [↑](#footnote-ref-24)
25. Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm.18. [↑](#footnote-ref-25)
26. Paulus Effendi Lotulung, *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Philipus M. Hadjon, *et.al*., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, hlm.37. [↑](#footnote-ref-26)
27. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1998, Hlm. 35. [↑](#footnote-ref-27)
28. Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, Hlm. 30. [↑](#footnote-ref-28)
29. Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-29)
30. Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm.37. [↑](#footnote-ref-30)
31. Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Negara Pasca Sarjana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 33. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-32)
33. Jefri S.Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah,* Jurnal Legislasi Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid* hlm. 78. [↑](#footnote-ref-34)
35. Rahyuni Rauf dan Sri Maulidah, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 225. [↑](#footnote-ref-35)
36. Saragih, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa; Alternatif Pemberdayaan Desa*, IRE Press, Jakarta, 2004, hlm. 319. [↑](#footnote-ref-36)
37. Yanhar Jamaludin, dkk. *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, vol. 6 no.1, 2018, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-37)
38. Rahyuni Rauf dan Sri Maulidah, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-38)
39. Kementerian Kuangan, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta, 2017, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-39)
40. Heru Cahyono dan Moch. Nurhasim, *Pengelolaan Dana Desa Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, LIPI Press, Jakarta2020, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-42)
43. Hugh Whalen, *“Ideology, Democracy, and th Foundations of Local Self-Government”,* The Canadian Journal of Economics and Political Science, Vol. 26, No. 3, Agustus 1960, hlm. 377. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*, hlm, 62 [↑](#footnote-ref-44)
45. Xiaoshan Zhang dan Zhou Li, ed., *China’s Rural Development Road*, Singapura, Social Sciences Academic Press dan Springer Nature, 2018, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-45)
46. Heru Cahyono dan Moch. Nurhasim, *Pengelolaan Dana Desa Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, LIPI Press, Jakarta2020, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-46)
47. Mark O. Dickerson dan Robert Sotton, *Northern Self-Government and Subsidiarity: Centralization vs. Community Empowerment*, The Royal Commission on Aboriginal Peoples, Ottawa, 1995. [↑](#footnote-ref-47)
48. Philipus M. Hardjon, *Tentang Wewenang* (1997) XII Yuridika, hlm.1. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.101. [↑](#footnote-ref-50)
51. Philipus M. Hardjon I, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-51)
52. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Da­lam Negeri: 2007)., hlm.15. [↑](#footnote-ref-52)
53. HAW Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*, *Bulat dan Utuh* (Rajagrafindo Persada, 2010)., hlm.1. [↑](#footnote-ref-53)